



**P U T U S A N**

**Nomor : 08/Pid.Sus/2013/PN.PLW.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SUTRISNO Als SUTRIS Bin SARIDI</b>
Tempat Lahir	:	Lampung
Umur/Tgl Lahir	:	28 Tahun / 04 Mei 1984
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Mekar Raya RT.02 RW.01 Desa Mekar Sari Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2012 s/d tanggal 20 November 2012
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d 12 Februari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 13 April 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawantentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sesuai dengan surat tuntutannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Als SUTRIS Bin SARIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan setelah diperiksa sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dikembalikan oleh pihak laboratorium forensik Bareskrim Polri cabang Medan
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning
  - 1 (satu) buah kaca pirek
  - 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah
  - Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 3067 CW beserta kunci
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 100 warna biru tua.
  - Dirampas untuk negara**
4. Membebaskan terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 15 Juli 2012 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Ia terdakwa **SUTRISNO Als SUTRIS Bin SARIDI** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Langgam KM 11 RT.02 Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 12.30 wib saksi Eisen Frisno (anggota polisi Polres Pelalawan) mendapat informasi dari rekan saksi yang bernama Fahmizar bahwa di jalan Langgam KM 7 disekitar rumah makan Sup Tunjang Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi yang akurat mengenai identitas dan ciri-ciri terdakwa, sekira jam 14.00 wib saksi Eisen Frisno, saksi M. Arif (Anggota Polres Pelalawan) mendatangi rumah makan sup tunjang tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi Eisen Frisno dan saksi M. Arif melihat terdakwa keluar dari rumah makan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 3067 CW menuju arah Ponton, kemudian saksi Eisen Frisno bersama saksi M. Arif mengikuti terdakwa sampai ke sebuah gubuk kosong yang ada di pinggir jalan Langgam. Di gubuk kosong tersebut saksi Eisen Frisno dan saksi M Arif melihat terdakwa merunduk sambil meletakkan sesuatu dibawah lantai papan, setelah itu terdakwa naik ke atas gubuk tersebut sambil menelepon seseorang, sekira jam 14.30 wib saat terdakwa menelepon, saksi Eisen Frisno dan saksi M. Arif melakukan penyerpapan dengan mendatangi terdakwa kegubuk kosong tersebut dan bertanya dimana terdakwa meletakkan barang yang diduga narkotika tersebut akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengakui telah menyimpan barang yang diduga narkotika tersebut.

Kemudian Saksi Sutopo Edi Wasono, saksi Fahmizar dan Kasat Narkoba Polres Pelalawan sampai dilokasi kejadian, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Arif langsung melaporkan kepada Kasat Narkoba bahwa terdakwa ada meletakkan sesuatu barang tepatnya dibawah lantai papan gubuk akan tetapi terdakwa tidak mau mengakuinya, Oleh karena itu atas perintah Kasat narkoba Saksi M. Arif bersama dengan anggota Polres Pelalawan lainnya menyuruh terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya berupa dompet dan handphone, saat diperiksa handphone terdakwa ada sms yang mencurigakan yang dikirimkan Sdr. Ucirit (DPO) dengan kata-kata **"Jangan meleset bro, PUL 1 JL KN"**. Selanjutnya dengan disaksikan saksi Jupriyono Als Tinong dan anggota polisi lainnya dilakukanlah penggeledahan di gubuk kosong tersebut dan akhirnya ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah yang dibalut dengan uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah diperiksa sisanya seberat 0,12 (nol koma duabelas) gram. Penggeledahan selanjutnya dilakukan dirumah terdakwa di Jalan Dusun Bukit Raya RT. 02 RW 01 Desa Mekar Sari Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan disaksikan oleh saksi Rony Effendi Als Rony tetapi tidak ditemukan barang-barang yang diduga narkotika kemudian dilanjutkan penggeledahan disekitar Areal rumah terdakwa akhirnya ditemukanlah 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah, Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres pelalawan untuk proses hukum Lebih lanjut. Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan No. 280/OP.4.181700/2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendra Mulyadi, SE tanggal 02 November 2012 telah melakukan Penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkotika Jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik bareskrim POLRI dengan berat bersih 0,22 gram;
2. Pembungkus Barang bukti berupa plastik bening klep merah berat 0,30 gram.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. LAB:6057/NNF/2012 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan M.Si tanggal 14 November 2012 telah melakukan Analisis terhadap Barang bukti tersebut dengan Kesimpulan: **Bahwa Barang bukti yang di Analisis milik Terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi adalah benar mengandung Metamorfina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Pada dasarnya terdakwa tidak ada memiliki izin atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Jenis Shabu dari menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**A T A U**

**KEDUA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **SUTRISNO Als SUTRIS Bin SARIDI** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Langgam KM 11 RT.02 Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"Tanpa hak atau melawan hukum Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 12.30 wib saksi Eisen Frisno (anggota polisi Polres Pelalawan) mendapat informasi dari rekan saksi yang bernama Fahmizar bahwa di jalan Langgam KM 7 disekitar rumah makan Sup Tunjang Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi yang akurat mengenai identitas dan ciri-ciri terdakwa, sekira jam 14.00 wib saksi Eisen Frisno, saksi M. Arif (Anggota Polres Pelalawan) mendatangi rumah makan sup tunjang tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi Eisen Frisno dan saksi M. Arif melihat terdakwa keluar dari rumah makan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 3067 CW menuju arah Ponton, kemudian saksi Eisen Frisno bersama saksi M. Arif mengikuti terdakwa sampai ke sebuah gubuk kosong yang ada di pinggir jalan Langgam. Di gubuk kosong tersebut saksi Eisen Frisno dan saksi M Arif melihat terdakwa merunduk sambil meletakkan sesuatu dibawah lantai papan, setelah itu terdakwa naik ke atas gubuk tersebut sambil menelepon seseorang, sekira jam 14.30 wib saat terdakwa menelepon, saksi Eisen Frisno dan saksi M. Arif melakukan penyergapan dengan mendatangi terdakwa kegubuk kosong tersebut dan bertanya dimana terdakwa meletakkan barang yang diduga narkotika tersebut akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengakui telah menyimpan barang yang diduga narkotika tersebut.

Kemudian Saksi Sutopo Edi Wasono, saksi Fahmizar dan Kasat Narkoba Polres Pelalawan sampai dilokasi kejadian, lalu saksi M. Arif langsung melaporkan Kepada Kasat Narkoba bahwa terdakwa ada meletakkan barang yang diduga narkotika tepatnya dibawah lantai papan gubuk kosong tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau mengakuinya, Oleh karena itu atas perintah Kasat narkoba Saksi M. Arif bersama dengan anggota Polres Pelalawan lainnya menyuruh terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya berupa dompet dan handphone, saat diperiksa handphone terdakwa ada sms yang mencurigakan yang dikirimkan Sdr. Ucirit (DPO) dengan kata-kata **"Jangan meleset bro Pul 1 JL KN"**. Selanjutnya dengan disaksikan saksi Jupriyono Als Tinong dan anggota polisi lainnya dilakukanlah penggeledahan di gubuk kosong tersebut dan akhirnya ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah yang dibalut dengan uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah diperiksa sisanya seberat 0,12 (nol koma duabelas) gram. Penggeledahan Selanjutnya dilakukan dirumah terdakwa di Jalan Dusun Bukit Raya RT. 02 RW 01 Desa Mekar Sari Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan disaksikan oleh Rony Effendi Als Rony tetapi tidak ditemukan barang-barang yang diduga narkotika kemudian dilanjutkan penggeledahan disekitar Areal rumah terdakwa akhirnya ditemukanlah 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya (Bong) 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pirek kaca dan 3 (tiga) bungkus plastik klep yang diduga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses hukum Lebih lanjut.

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan No. 280/OP.4.181700/2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendra Mulyadi, SE tanggal 02 November 2012 telah melakukan Penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkotika Jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik bareskrim POLRI dengan berat bersih 0,22 gram;
2. Pembungkus Barang bukti berupa plastik bening klep merah berat 0,30 gram.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. LAB:6057/NNF/2012 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan M.Si tanggal 14 November 2012 telah melakukan Analisis terhadap Barang bukti tersebut dengan Kesimpulan: **Bahwa Barang bukti yang di Analisis milik Terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin saridi adalah benar mengandung Metammetafina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Kemudian juga telah dilakukan Analisis Forensik terhadap Urine Terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Urine No. Lab:6064/NNF/2012 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan M.Si tanggal 14 November 2012 dengan kesimpulan: **Bahwa Urine Milik Terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi adalah benar mengandung Metamfemina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pada dasarnya terdakwa tidak ada memiliki izin atau melawan hukumMenyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Jenis Shabu-shabu dari Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas, selanjutnya baik terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim telah memberikan penjelasan kepada terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHP, ia mempunyai hak untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya dan dalam perkara ini akan menghadapinya sendiri;



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EISEN FRISNO RUMIANTONIYUS**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 14.30 Wib saksi bersama petugas Polres lainnya (saksi Arif, Sdr. Sutopo, Sdr. Edi Wasono dan saksi Fahmizar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS di jalan Langgam KM 11 Desa Rantau Baru bawah Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 12.30, seorang informan memberitahukan saksi FAHMIZAR tentang adanya transaksi narkoba di KM 7 dan memberitahukan ciri-ciri tersangka menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, pakai helm dgn badan Gempal pendek menggunakan jaket warna hitam.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama saksi Arif langsung menuju langgam KM 7 menggunakan sepeda motor dan melihat ada terdakwa dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh saksi FAHMIZAR pergi menuju arah Ponton dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, bersama saksi Arif mengikuti tersebut dan berhenti di gubuk kosong KM 11, kemudian saksi Arif berlingkungan di sebuah alat berat yang sedang bekerja disimpang jalan, kemudian saksi dan saksi Arif melihat terdakwa tersebut merunduk dibawah gubuk kosong tersebut sambil meletakkan sesuatu dibawah gubuk kosong tersebut setelah itu terdakwa naik keatas gubuk kosong sambil menelpn seseorang yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wib saksi dan saksi Arif langsung menuju gubuk kosong dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa "MANA BARANGNYA" lalu dijawab terdakwa "ADA APA NI PAK, SAYA TIDAK ADA PUNYA BARANG, ADA APA NI PAK" lalu saksi mengatakan pada terdakwa "TADI SAYA MELIHAT KAMU ADA MELETAKKAN BARANG DIBAWAH GUBUK INI TOLONG KAMU AMBIL" namun terdakwa tetap mengatakan "SAYA TIDAK TAHU PAK, BARANG YANG MANA" namun terdakwa tidak mengakuinya, kemudian datang saksi SUTOPO EDI WASONO dan Saksi FAHMIZAR bersama Kasat Narkoba dan KBO Narkoba .
- Bahwa Saksi dan Saksi Arif melihat terdakwa ada melatakan barang dibawah gubuk ini dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang -barangnya yang ada didalam kantong berupa dompet dan handphone dan setelah dicek handphonenya ada kotak masuk atas nama UCIRIT dengan kata-kata "JANGAN MLSET BRO, PUL 1 JL KN" dan kemudian



dilakukan pencarian dan dipanggillah masyarakat oleh saksi FAHMIZAR untuk menyaksikan dan setelah itu baru dilakukan pencarian terhadap gubuk kosong tersebut diselipkan uang seribu rupiah oleh saksi SUTOPO EDI WASONO kemudian disuruh tersangka untuk mengambil uang seribu rupiah yang diselipkan tersebut namun terdakwa tidak mau mengambilnya dengan alasan bukan milik saya dan saksi SUTOPO mengatakan " MEMANG APA ISINYA, KENAPA DISURUH NGAMBIL KOK TIDAK MAU" lalu dijawab tersangka "ITU KAN BUKAN PUNYA SAYA"

- BAHWA saksi SUTOPO EDI WASONO mengambil uang seribu rupiah tersebut dandibuka isi uang seribu rupiah tersebut adalah barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah namun terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibalut dengan uang kertas seribu yang diselipkan dibawah gubuk kosong tersebut bukan miliknya tapi milik temannya.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Dusun Bukit Raya RT.02 RW.01 Desa Mekar Sari Kec. PKL. Kerinci Kab. Pelalawan tidak ditemukan barang-barang terlarang kemudian dilakukan pencarian disekitar luar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Botol Lasegar yang ada pipetnya (Bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pirek kaca dan 3 (tiga) bungkus plastik klep dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres pelalawan untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa sesampainya di Polres, terdakwa ditanyakan lagi milik siapa 1 (satu) paket shabu yang diselipkan digubuk kosong tersebut dan siapa yang menyimpannya disana lau dijawab oleh terdakwa " BAHWA SHABU-SHABU TERSEBUT ADALAH MILIK SAYA DAN SAYA YANG MELETAKKAN SHABU TERSEBUT DI BAWAH GUBUK KOSONG" dan shabu tersebut diperoleh dari Sdr. TOPIK yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada meletakkan sesuatu dibawah gubuk kosong karena tersangka langsung merunduk sambil meletakkan sesuatu dan saksi tidak mengetahui apa barang tersebut.
- Bahwa Sdr. SUTOPO EDI ditempat terdakwa menyimpan barang tersebut diselipkan dilantai bagian bawah digubuk kosong adalah Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik klep dan dibalut lagi dengan plastik hitam dan uang kertas seribu rupiah.
- Bahwa jarak pandang saksi lebih kurang 13 (tiga belas) meter bisa dilihat secara jelas terdakwa



menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu digubuk kosong tersebut.

- Bahwa digubuk tersebut hanya ada terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS tidak ada orang lain dan terdakwa sedang menunggu temannya Sdr.UCIRIT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik gubuk kosong tersebut dan terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 3067 CW di jalan Langgam KM 11.
- Bahwa dari lokasi penangkapan, saksi dan rekan-rekan bergerak menuju rumah terdakwa yang ada di Desa Mekar Raya RT.02 RW.01 Desa Mekar Sari Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pengeledahan lebih lanjut;
- Bahwa di lokasi rumah terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya (Bong), 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah pirek kaca dan 3 (tiga) bungkus plastik klep disamping sebelah kiri rumah terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan saksi tidak mengetahui milik siapa karena terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa bentuk narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan digubuk kosong yang ditemukan oleh saksi SUTOPO EDI WASONO berbentuk "Kristal" warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening dibalut dengan plastik hitam dan dibalut lagi dengan uang kertas seribu rupiah dan yang menyaksikannya yaitu masyarakat yang tinggal digubuk tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh saksi 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya (Bong), 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah pirek kaca dan 3 (tiga) bungkus plastik klep yang ditemukan digubuk kosong tempat saksi menangkap terdakwa SUTRISNO Als Sutris.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya tidak ada mengakui kepemilikan tentang shabu-shabu yang ditemukan pada gubuk lokasi penangkapan terdakwa;

## 2. Saksi **MUHAMMAD HARIF**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 14.30 Wib saksi bersama petugas Polres lainnya (saksi Eissen, Sdr. Sutopo, Sdr.



Edi Wasono dan saksi Fahmizar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS di jalan Langgam KM 11 Desa Rantau Baru bawah Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 12.30, seorang informan memberitahukan saksi FAHMIZAR tentang adanya transaksi narkoba di KM 7 dan memberitahukan ciri-ciri tersangka menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, pakai helm dgn badan Gempal pendek menggunakan jaket warna hitam.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama saksi Eissen langsung menuju langgam KM 7 menggunakan sepeda motor dan melihat ada terdakwa dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh saksi FAHMIZAR pergi menuju arah Ponton dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, bersama saksi Eissen mengikuti tersebut dan berhenti di gubuk kosong KM 11, kemudian saksi Arif berlingkungan di sebuah alat berat yang sedang bekerja disimpang jalan, kemudian saksi dan saksi Eissen melihat terdakwa tersebut merunduk dibawa gubuk kosong tersebut sambil meletakkan sesuatu dibawah gubuk kosong tersebut setelah itu terdakwa naik keatas gubuk kosong sambil menelpon seseorang yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wib saksi dan saksi Eissen langsung menuju gubuk kosong dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa "MANA BARANGNYA" lalu dijawab terdakwa "ADA APA NI PAK, SAYA TIDAK ADA PUNYA BARANG, ADA APA NI PAK" lalu saksi mengatakan pada terdakwa "TADI SAYA MELIHAT KAMU ADA MELETAKKAN BARANG DIBAWAH GUBUK INI TOLONG KAMU AMBIL" namun terdakwa tetap mengatakan "SAYA TIDAK TAHU PAK, BARANG YANG MANA" namun terdakwa tidak mengakuinya, kemudian datang saksi SUTOPO EDI WASONO dan Saksi FAHMIZAR bersama Kasat Narkoba dan KBO Narkoba .
- Bahwa Saksi dan Saksi Eissen melihat terdakwa ada melatakan barang dibawah gubuk ini dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang-barangnya yang ada didalam kantong berupa dompet dan handphone dan setelah dicek handphonenya ada kotak masuk atas nama UCIRIT dengan kata-kata "JANGAN MLSET BRO, PUL 1 JL KN" dan kemudian dilakukan pencarian dan dipanggillah masyarakat oleh saksi FAHMIZAR untuk menyaksikan dan setelah itu baru dilakukan pencarian terhadap gubuk kosong tersebut diselipkan uang seribu rupiah oleh saksi SUTOPO EDI WASONO kemudian disuruh tersangka untuk mengambil uang seribu rupiah yang diselipkan tersebut namun terdakwa tidak mau mengambilnya dengan alasan bukan milik saya dan saksi SUTOPO mengatakan " MEMANG APA



ISINYA, KENAPA DISURUH NGAMBIL KOK TIDAK MAU"  
lalu dijawab tersangka "ITU KAN BUKAN PUNYA  
SAYA"

- BAHWA saksi SUTOPO EDI WASONO mengambil uang seribu rupiah tersebut dan dibuka isi uang seribu rupiah tersebut adalah barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah namun terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibalut dengan uang kertas seribu yang diselipkan dibawah gubuk kosong tersebut bukan miliknya tapi milik temannya.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Dusun Bukit Raya RT.02 RW.01 Desa Mekar Sari Kec. PKL. Kerinci Kab. Pelalawan tidak ditemukan barang-barang terlarang kemudian dilakukan pencarian disekitar luar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Botol Lasegar yang ada pipetnya (Bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pirek kaca dan 3 (tiga) bungkus plastik klep dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres pelalawan untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa sesampainya di Polres, terdakwa ditanyakan lagi milik siapa 1 (satu) paket shabu yang diselipkan digubuk kosong tersebut dan siapa yang menyimpannya disana lau dijawab oleh terdakwa " BAHWA SHABU-SHABU TERSEBUT ADALAH MILIK SAYA DAN SAYA YANG MELETAKKAN SHABU TERSEBUT DI BAWAH GUBUK KOSONG" dan shabu tersebut diperoleh dari Sdr.TOPIK yang berada di Lembaga Pemasarakatan PekanBaru.
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada meletakkan sesuatu dibawah gubuk kosong karena tersangka langsung merunduk sambil meletakkan sesuatu dan saksi tidak mengetahui apa barang tersebut.
- Bahwa Sdr. SUTOPO EDI ditempat terdakwa menyimpan barang tersebut diselipkan dilantai bagian bawah digubuk kosong adalah Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik klep dan dibalut lagi dengan plastik hitam dan uang kertas seribu rupiah.
- Bahwa jarak pandang saksi lebih kurang 13 (tiga belas) meter bisa dilihat secara jelas terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu digubuk kosong tersebut.
- Bahwa digubuk tersebut hanya ada terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS tidak ada orang lain dan terdakwa sedang menunggu temannya Sdr.UCIRIT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik gubuk kosong tersebut dan terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 3067 CW di jalan Langgam KM 11.



- Bahwa dari lokasi penangkapan, saksi dan rekan-rekan bergerak menuju rumah terdakwa yang ada di Desa Mekar Raya RT.02 RW.01 Desa Mekar Sari Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penggeledahan lebih lanjut;
- Bahwa di lokasi rumah terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya (Bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pirek kaca dan 3 (tiga) bungkus plastik klep disamping sebelah kiri rumah terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan saksi tidak mengetahui milik siapa karena terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa bentuk narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan digubuk kosong yang ditemukan oleh saksi SUTOPO EDI WASONO berbentuk "Kristal" warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening dibalut dengan plastik hitam dan dibalut lagi dengan uang kertas seribu rupiah dan yang menyaksikannya yaitu masyarakat yang tinggal digubuk tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh saksi 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya (Bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pirek kaca dan 3 (tiga) bungkus plastik klep yang ditemukan digubuk kosong tempat saksi menangkap terdakwa SUTRISNO Als Sutris.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya tidak ada mengakui kepemilikan tentang shabu-shabu yang ditemukan pada gubuk lokasi penangkapan terdakwa;

### 3. Saksi **RONY EFFENDI Als RONY Bin MUNIR**

- Bahwa terdakwa tinggal dirumah kontrakan saksi bersama istri dan anaknya;
- Bahwa saksi dimintai oleh anggota polisi Polres Pelalawan untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa Sutrisno, dan sebelumnya anggota polisi tersebut meminta izin kepada istri dan anak terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dan setelah selesai penggeledahan didalam rumah terdakwa tidak ada ditemukan barang terlarang yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa pada saat pencarian diluar rumah terdakwa yaitu disamping kiri rumah terdakwa ditemukan oleh anggota polisi barang berupa plastik klep



warna bening les merah, mancis, botol lasegar yang ada pipetnya dan kaca pirek, dan jaraknya dari rumah tersebut lebih kurang 2 (dua) meter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan barang-barang tersebut dan juga tidak mengetahui ada atau tidak hubungannya dengan Narkoba;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan ditemukannya barang bukti disamping rumah terdakwa tersebut;

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 14.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pelalawan di Jalan Langgam KM 11 RT.02 Kebun Tigor desa Rantau Baru Kec.Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat menelpon istri terdakwa kemudian menelpon Sdr. Ucil disebuah gubuk kosong dipinggir jalan langgam di KM 11 tersebut,
- Bahwa benar terdakwa hanya seorang diri digubuk kosong tersebut;
- Bahwa pada saat pencarian digubuk kosong tersebut ditemukan barang berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan uang kertas seribu rupiah yang ditemukan diselipan lantai gubuk tersebut disamping tangga;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan tidak ada ditemukan barang terlarang yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa saksi dari masyarakat datang kegubuk kosong tersebut setelah barang bukti shabu-shabu yang dibalut dengan uang kertas seribu rupiah tersebut ditemukan dan diambil oleh salah



seorang anggota polisi yang berada digubuk kosong tersebut;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa makan siang di rumah makan sup tunjang di KM 7, kemudian terdakwa keluar dari rumah makan tersebut menuju arah ponton dan sampai di KM 11 terdakwa berhenti digubuk kosong untuk menelepon istri terdakwa;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa digubuk kosong tersebut awalnya 2 (dua) orang anggota polisi yang berpakaian preman dan kemudian datang lagi 4 (empat) orang anggota polisi lagi;
- Bahwa terdakwa dipaksa oleh salah seorang anggota polisi untuk mengakui kalau barang bukti yang ditemukan digubuk kosong tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pencarian dikembangkan kerumah terdakwa, dan dari dalam rumah terdakwa tidak ada ditemukan barang terlarang yang berhubungan dengan narkoba, akan tetapi pada saat pencarian diluar rumah terdakwa ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba yaitu 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa barang-barang bukti yang berhubungan dengan narkoba yang ditemukan disamping luar rumah terdakwa tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa alat transportasi terdakwa saat keluar dari rumah makan sup tunjang di KM 7 menuju KM 11 disebuah gubuk kosong tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 3067 CW; ,
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 dilokasi KM 54;
- Bahwa alasan terdakwa mencabut BAP pada pemeriksaan sebelumnya tanggal 01 November 2012 poin 08 dan poin 11 adalah karena terdakwa dipaksa oleh anggota polisi untuk mengakui barang bukti yang ditemukan digubuk kosong dan diluar rumah terdakwa adalah milik terdakwa, dan terdakwa dipukuli dan merasa terancam;
- Bahwa terdakwa terpaksa menyebutkan nama TOPIK tempat terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut



agar tidak dipukuli lagi, dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan TOPIK dan juga kurirnya untuk mendapatkan shabu-shabu;

- Bahwa jarak terdakwa dengan shabu-shabu yang ditemukan digubuk kosong tersebut lebih kurang 15 (lima belas) meter karena gubuk tersebut sangat panjang dan gubuk tersebut sering didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. Ucrit untuk datang ke gubuk kosong tersebut dan menunggu disana, sebelum terdakwa ditangkap Sdr. Ucrit ada melintas di jalan tersebut dan tidak ada berhenti digubuk tersebut menemui terdakwa, baru kemudian beberapa saat setelah Sdr. Ucrit lewat datang anggota polisi 2 (dua) orang menangkap terdakwa;
- Bahwa jarak gubuk kosong dengan jalan Langgam tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa disekitar gubuk kosong tersebut ada alat berat yang sedang memperbaiki jalan, jarak alat berat tersebut dengan simpang ke gubuk kosong tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa terdakwa tidak ada merunduk atau meletakkan sesuatu saat terdakwa berada digubuk kosong tersebut,
- Bahwa dalam handphone terdakwa tersimpan nomor telepon ucrit dan terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor hanphonya tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan dirumah terdakwa ada disaksikan oleh Pak RW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti, yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 14.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pelalawan di Jalan Langgam KM 11 RT.02 Kebun Tigor desa Rantau Baru Kec.Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, terdakwa dalam sebuah gubuk kosong dipinggir jalan langgam di KM 11 seorang diri;
- Bahwa benar hasil pencarian digubuk kosong tersebut ditemukan barang berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus



dengan uang kertas seribu rupiah yang ditemukan diselipkan lantai gubuk tersebut disamping tangga;

- Bahwa benar pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan tidak ada ditemukan barang terlarang yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang warga yang kebetulan berada dekat lokasi penangkapan;
- Bahwa benar, dari lokasi penangkapan, petugas Polres bersama-sama dengan terdakwa berpindah kerumah terdakwa untuk proses pengembangan;
- Bahwa hasil penggeledahan, dari dalam rumah terdakwa tidak ada ditemukan barang terlarang yang berhubungan dengan narkoba, akan tetapi pada saat pencarian diluar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya;
- Bahwa alat transportasi terdakwa saat keluar dari rumah makan sup tunjang di KM 7 menuju KM 11 disebuah gubuk kosong tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 3067 CW,;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu-shabu terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 dilokasi KM 54;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Pangkalan Kerinci Nomor: 280/OP.4.1817/2012 tanggal 02 November 2012 yang ditanda tangani oleh Hendra Mulyadi, SE yang ditimbang barang bukti milik terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi berupa Satu paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,22 gram dengan rincian :
  - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik bareskrim polri cabang medan dengan berat bersih 0,22 gram
  - Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah berat 0,30 gram.
  - Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6057/NNF/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma,



Melta Tarigan. M. Si dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Barang bukti milik terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi yang diterima dengan kesimpulan Barang bukti yang dianalisis An. Sutrisno Als Sutris Bin Saridi adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti **Urine** No.Lab: 6064/NNF/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Barang bukti milik terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi  $\pm$  30 (tiga puluh) mili liter Urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa An. Sutrisno Als Sutris Bin Saridi dengan kesimpulan : **Barang bukti Urine milik terdakwa** An. Sutrisno Als Sutris Bin Saridi adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dengan memperhatikan doktriner bahwa dalam UU No. 35 Th. 2009 terdapat 2 (dua) perbuatan besar yang saling berbeda satu sama lainnya yaitu tentang peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika, harus dipahami bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU No. 35 Th. 2009, walaupun tidak disebutkan secara letterlijk, namun cara membaca ketentuan UU No. 35 Th. 2009 haruslah hati-hati. Semangat dasar dari UU No. 35 Th. 2009 yaitu memberantas habis peredaran gelap Narkotika dan melindungi penyalahguna Narkotika dalam hal pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, tentulah mempengaruhi penerapan pasal-pasal yang ada di dalam UU No. 35 Th. 2009. Ketika seseorang membawa, menguasai dan memiliki Narkotika,



tidak langsung begitu saja dengan mudah diterapkan ketentuan diantara pasal 111, 112, 113 dan 114 UU No. 35 Th. 2009 karena dalam membawa dan menguasai Narkotika itu, harus dilihat dulu, apakah memang untuk peredaran gelap ataukah memang untuk penyalahgunaan. Dari ketentuan-ketentuan dalam UU No. 35 Th. 2009, ketika orang menyerahkan Narkotika kepada orang lain di luar dirinya sendiri, hal itu sudah masuk dalam ranah peredaran Narkotika, karena peredaran Narkotika itu adalah bisa dengan motif ekonomis, atau tanpa motif ekonomi. Seorang penyalahguna, untuk dapatnya disebut sebagai penyalahguna, tentulah semuanya adalah murni bagi dirinya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan orang lain di luar dirinya, dan inilah maksud dari penerapan pasal 127 UU No. 35 Th. 2009. Selain itu, **SEMA No. 4 Th. 2010 juga harus diperhatikan perihal jumlah dari zat Narkotika untuk dapatnya diindikasikan sebagai penyalahguna. Sebagai contoh, kalau seseorang sudah membawa shabu-shabu seberat lebih dari 1 (satu) gram, maka hal ini harus diindikasikan bahwa orang tersebut tidak lagi sebagai penyalahguna, tapi sudah sebagai pengedar.** Berarti dari uraian tersebut telah sangat jelas bahwa pasal 127 UU No. 35 Th. 2009 adalah pasal untuk diterapkan bagi penyalahguna Narkotika, sementara diluar pasal 127 UU No. 35 Th. 2007 adalah untuk selain dari bidang penyalahgunaan yang salah satunya adalah peredaran gelap. Dengan melihat kepada perbuatan Terdakwa yang selain mengkonsumsi shabu-shabu dan fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih mendekati



fakta dipersidangan, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap penyalah guna**"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap penyalah guna**" diartikan sebagai barang siapa atau setiap orang ataupun siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa unsure ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian/perbuatan yang didakwaan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **SUTRISNO Als SUTRIS Bin SARIDI** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, seperti surat dakwaan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah terdakwa maka jelaslah sudah pengertian **setiap penyalah guna** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan sehingga majelis berpendirian unsur setiap orang telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

2. Unsur "**narkotika golongan 1**"

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sekira jam 14.30 Wib petugas Polres Pelalwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS di jalan Langgam KM 11 Desa Rantau Baru bawah Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan si tangga gubuk tempat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa uang seribu rupiah dan dibuka isi uang seribu rupiah tersebut berisi barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah yang diselipkan dibawah gubuk kosong;

Selanjutnya, pengeledahan dirumah terdakwa di Dusun Bukit Raya RT.02 RW.01 Desa Mekar Sari Kec. PKL. Kerinci Kab. Pelalawan tidak ditemukan barang-barang terlarang kemudian dilakukan pencarian disekitar luar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Botol Lasegar yang ada pipetnya (Bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pirek kaca dan 3 (tiga) bungkus plastik klep;

Menimbang, bahwa terhadap penemuan barang bukti ini, terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan tidak mengetahui perihal keberadaan barang bukti tersebut, namun terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 dilokalisasi KM 54 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dirinya ada mengkonsumsi sabu-sabu;

Bahwa benar Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Pangkalan Kerinci Nomor: 280/OP.4.1817/2012 tanggal 02 November 2012 yang ditanda tangani oleh Hendra Mulyadi, SE yang ditimbang barang bukti milik terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi berupa Satu paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,22 gram dengan rincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik bareskrim polri cabang medan dengan berat bersih 0,22 gram



- Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah berat 0,30 gram.

Selanjutnya berdasarkan Surat keterangan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6057/NNF/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Melta Tarigan. M. Si dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Barang bukti milik terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi yang diterima dengan kesimpulan Barang bukti yang dianalisis An. Sutrisno Als Sutris Bin Saridi adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seandainyaupun barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, barang bukti dengan berat 0,22 gram tersebut dapat diasumsikan untuk konsumsi pribadi terdakwa, bukan untuk diperjualbelikan atau kepentingan ekonomis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum dengan No.Lab: 6064/NNF/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Barang bukti milik terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi ± 30 (tiga puluh) mili liter Urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa An. Sutrisno Als Sutris Bin Saridi dengan Kesimpulan :

**Barang bukti Urine milik terdakwa An. Sutrisno Als Sutris Bin Saridi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-dua dakwaan Penuntut Umum ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

3. Unsur "bagi diri sendiri"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur ke-2 diatas, diketahui bahwa dari diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang masuk dalam daftar urut No. 61 narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 14.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pelalawan di Jalan Langgam KM 11 RT.02 Kebun Tigor desa Rantau Baru Kec.Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum dengan No.Lab: 6064/NNF/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Barang bukti milik terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Saridi yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi ± 30 (tiga puluh) mili liter Urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa An. Sutrisno Als Sutris Bin Saridi dengan Kesimpulan :

**Barang bukti Urine milik terdakwa An. Sutrisno Als Sutris Bin Saridi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut hanya untuk diri sendiri, dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 dilokalisasi KM 54 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-tiga dakwaan Penuntut Umum ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai penerapan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani pengobatan ataupun rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dilokalisasi, tempat terdakwa membuka usaha café. Dan dipersidangan tidak ada terungkap perihal ketergantungan terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, majelis menilai bahwa ternyata terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perihal pertanggungjawaban pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menjumpai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang kuat, maka perlu ditetapkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan setelah diperiksa sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dikembalikan oleh pihak laboratorium forensik Bareskrim Polri cabang Medan, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah yang dilarang peredarannya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 3067 CW beserta kunci dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 100 warna biru tua adalah patut diduga hasil perbuatannya terkait dengan narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (10) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Sutrisno Als. Sutris Bin Saridi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jensi shabu-shabu bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bersih



0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan setelah diperiksa sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dikembalikan oleh pihak laboratorium forensik Bareskrim Polri cabang Medan

- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah botol lasegar yang ada pipetnya
- 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 3067 CW beserta kunci
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 100 warna biru tua.

**Dirampas untuk negara**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Senin** Tanggal **8 April 2013** oleh kami, **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.** dan **EGA SHAKTIANA, SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, **Selasa, tanggal 9 April 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri oleh **M. AMIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.**

**SANGKOT LUMBAN TOBING,**

**SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EGA SHAKTIANA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Hj. MANIDAR, SH.